



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lepa-Lepa, 4 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lepa-Lepa, 31 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Burau, Kecamatan Burau, kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 41/Pdt.G/2018/PA.MII, pada tanggal 19 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



Luwu Timur, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxx/XXX xx.xx.xx/xx.xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx;

2.-----

Bahwa Pemohon menikahi Termohon dengan status janda yang mempunyai 1 orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur selama 6 bulan, lalu pergi berlayar selama 6 bulan dan kembali lagi kerumah Pemohon selama 8 bulan, kemudian kembali lagi untuk berlayar;

4. Bahwa selama 3 tahun menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun setelah 2 tahun menikah semenjak pulang berlayar muncul percekcoakan antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti kata “ bangsat kamu” dan keluarga dari Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6.-----

Bahwa pada akhir tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah karna tidak tahan dengan sikap Termohon dan keluarga Termohon, ditambah lagi masalah tidak mempunyai anak;

7.-----

Bahwa selama kurang lebih 1 tahun pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layak suami istri sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon memutuskan jalan terbaik adalah cerai;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxx.**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/XXX xx.xx.xx/xx.xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx; yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx/xx/xxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Burau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun setelah dua tahun berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan keluarga Termohon terlalu mencampuri masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pemohon yang bercerita kepada saksi mengenai perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi dan keduanya

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



tidak pernah saling mengunjungi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa dari pihak keluarga belum ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan sedangkan Termohon ipar saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal xx/xx/xxxx

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Burau;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun setelah dua tahun berumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan keluarga Termohon terlalu mencampuri masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Pemohon yang bercerita kepada saksi mengenai perselisihan dan pertengkarannya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi lagi dan keduanya

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



tidak pernah saling mengunjungi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa dari pihak keluarga belum ada upaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi, dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 19 Januari 2015 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Buraui dan belum dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa setelah dua tahun berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang tidak dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersikap kasar kepada Pemohon, keluarga Termohon terlalu mencampuri masalah dalam rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama satu tahun disebabkan karena Termohon bersikap kasar kepada Pemohon, dan keluarga Termohon terlalu mencampuri masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka telah mengindikasikan terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, praktis sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi yang baik dan saling mengunjungi antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selama persidangan, Pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup terpisah selama satu tahun tanpa saling memedulikan satu sama lain hingga sekarang, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga dan hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti penyebab perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut bukanlah fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Pemohon agar rumah tangganya dengan Termohon tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Pemohon tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap tidak berubah, namun tampaknya Pemohon tetap bersikeras tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38 huruf (c) dan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Malili;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (*Enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang terdiri dari Mahyuddin, SHI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI. dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mahyuddin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Wawan Jamal, S.HI.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 525.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 616.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII



(Enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)